



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
JalanBrawijaya 71 Jember – Phone/Fax. 0331-482 787 Jember 68136
e-mail : dtphp@jember.kab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 065/ 2338 /35.09.330/2023

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 3 Januari 2023.

Kepala Dinas Tanaman Pangan
Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Jember


Ir. IMAM SUDARMAJI
NIP. 396909131995011002

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN JEMBER

Instansi : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember

Tugas : Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan penata usahaan urusan keuangan, umum, rumah tangga dan asset serta pelayanan teknis dan administrasi semua unsur di lingkungan dinas, Perencanaan dan Pelaporan, Pengelolaan Anggaran dinas, pengadministrasian dan pelaporan keuangan, merencanakan melaksanakan mengkoordinasikan perlindungan tanaman, hortikultura, tanaman padi, tanaman jagung, kacang-kacangan, umbi-umbian, sayur dan buah, mengendalikan kegiatan pengembangan sumber daya pertanian, menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan program kebijakan pengembangan penyuluh swadaya, kelembagaan petani dan usaha tani, pedoman pengembangan penyuluh pemerintah (ASN), Pengembangan tanaman perkebunan, penanganan pasca panen, program budidaya tanaman kopi dan kakao serta pengembangan industrinya, panen dan produktivitas, pengembangan tanaman tebu dan tembakau, menyiapkan luas areal tanam, perumusan kebijakan panen dan pasca panen, mengendalikan kegiatan sarana prasarana pertanian pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, merencanakan penetapan kebutuhan alat dan mesin pertanian, penetapan dan pengawasan kebutuhan pupuk bersubsidi dan pestisida

Fungsi :

- a. Penghimpunan, pengkoordinasian dan pendistribusian tugas kepada bidang sesuai tugas dan kewenangannya;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan dinas;

- c. Analisa kebutuhan barang, analisa kebutuhan pemeliharaan barang;
- d. Pengelolaan dan pemeliharaan barang inventaris dinas, inventarisir barang, pengamanan serta pemanfaatan barang;
- e. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi Dinas.
- f. Pelaksanaan urusan administrasi umum, penatausahaan keuangan dan barang, penyelenggaraan urusan rumah tangga dinas, perjalanan dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat. Pelaksanaan penetapan kebijakan teknologi budidaya perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- g. Pelaksanaan penyusunan standar, pedoman dan prosedur teknologi budidaya dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- h. Pelaksanaan kebijakan teknologi budidaya dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
- i. Penetapan kebijakan pengembangan sumberdaya pertanian dan pembiayaan pertanian;
- j. Pelaksanaan kebijakan Pengembangan sumber daya pertanian dan pembiayaan pertanian;
- k. Pelaksanaan penetapan kebijakan teknologi budidaya dan penanganan pasca panen tanaman perkebunan;
- l. Perumusan program budidaya tanaman perkebunan, pasca panen dan penyediaan informasi pertanian;
- m. Pelaksanaan penyusunan standar pedoman norma, kriteria dan prosedur budidaya tanaman perkebunan, penanganan pascapanen dan pengelolaan informasi pertanian.

NO	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya produktivitas sumberdaya sektor pertanian	Persentase peningkatan produktivitas sub sektor tanaman pangan	$\frac{\text{Jumlah Produksi}}{\text{Jumlah Luas Panen}} \times 100$ Penjelasan : - Jumlah Produksi yang dihasilkan (kw) - Jumlah Luas Panen (Ha) - Produktivitas tanaman Pangan Komoditas Padi	DTPHP	Bidang Tanaman pangan
		Persentase peningkatan produktivitas sub sektor tanaman Hortikultura	$\frac{\text{Jumlah Produksi}}{\text{Jumlah Luas Panen}} \times 100$ Penjelasan : - Jumlah Produksi yang dihasilkan (kw) - Jumlah Luas Panen (Ha) - Produktivitas tanaman Pangan Komoditas Cabe Rawit	DTPHP	Bidang Hortikultura
		Persentase peningkatan produktivitas sub sektor tanaman Perkebunan	$\frac{\text{Jumlah Produksi}}{\text{Jumlah Luas Panen}} \times 100$ Penjelasan : - Jumlah Produksi yang dihasilkan (kg) - Jumlah Luas Panen (Ha) - Produktivitas tanaman Pangan Komoditas tembakau	DTPHP	Bidang Perkebunan

Jember, 05 April 2023

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN



Ir. IMAM SUDARMAJI, M.Si
NIP. 19690913 199501 1 002